

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Negara adalah entitas terbesar di dunia. Istilah “Negara” yang saat ini dikenal, pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-15, yaitu pada zaman *renaissance*. Pada masa itu, “Negara” diartikan sebagai suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur di dalam wilayah (daerah) tertentu.¹ Setiap negara memiliki organisasi, yaitu pemerintah yang bertindak atas nama negara, berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayah negaranya.² Pemerintah merupakan alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.³ Pengertian pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dibedakan dengan pengertian pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah.⁴

Sudah menjadi kebiasaan di Eropa Barat bahwa tugas pemerintahan dibagi menjadi tiga bidang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.⁵ Dalam arti sempit, yang dimaksud pemerintah hanya lembaga pada kekuasaan eksekutif saja, sedangkan dalam arti luas, pemerintah meliputi lembaga dari kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara dipengaruhi oleh bagaimana bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya, dan sistem pemerintahannya. Pada umumnya, hampir semua negara di dunia ini menetapkan salah satu kota atau daerah di wilayahnya untuk menjadi pusat dari penyelenggaraan pemerintahan.

¹ C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 36.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan XII, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, h. 54.

³ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan I, Perintis Press, Jakarta, 1985, h. 97.

⁴ C. S. T. Kansil, *Op.Cit.*, h. 85.

⁵ *Ibid.*, h. 76.

Ibukota negara adalah suatu daerah atau kota yang bersifat multifungsi dalam suatu negara. Selain dijadikan sebagai pusat dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan politik, ibukota negara juga merupakan pusat berbagai kegiatan dari berbagai bidang seperti bisnis dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebudayaan.⁶ Tidak mengherankan jika ibukota negara sering kali dianggap sebagai wajah dari suatu negara yang menggambarkan keadaan suatu negara secara menyeluruh. Karena memiliki peran dan kedudukan yang penting, lazimnya ibukota negara memiliki keistimewaan tertentu yang membedakannya dari daerah yang lainnya, yaitu berupa kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pada tingkat pemerintahan daerah itu sendiri.

Saat ini, ibukota negara Indonesia adalah Jakarta sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang menggantikan “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta” yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Jakarta merupakan ibukota negara dan pusat dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dengan “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta”. Namun, sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, setidaknya ada 2 (dua) daerah lain yang pernah dijadikan ibukota negara Indonesia, yaitu Yogyakarta dan Bukittinggi, Sumatera Barat.⁷

⁶ H. M. Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 14, Nomor 01, Juni 2018, h. 21.

⁷ Feybien Ramayanti dan Fajrian, “Infografis: Sejarah Perpindahan Ibu Kota Negara RI”, CNN Indonesia, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190826205342-23-424825/infografis-sejarah-perpindahan-ibu-kota-negara-ri>>, diakses tanggal 27 September 2019, pukul 16:32 WIB.

Yang pertama adalah perpindahan ibukota negara Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Baru satu bulan sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Belanda atas nama NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) kembali memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 16 September 1945. Kemudian disusul tentara Sekutu (Inggris) yang tiba di Jakarta pada tanggal 29 September 1945 dan menyebabkan berbagai kekacauan.⁸ Situasi Jakarta yang tidak aman mengakibatkan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta dimulai pada tanggal 4 Januari 1946.⁹ Pemindahan ibukota yang kedua dilatarbelakangi oleh Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948. Saat itu Belanda berhasil merebut dan menguasai Yogyakarta. Di samping itu Belanda juga menahan dan mengasingkan tokoh nasional seperti Soekarno dan Mohammad Hatta.¹⁰ Akan tetapi, sebelum Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap serta mengasingkan para tokoh nasional, Pemerintah RI telah mengadakan rapat kabinet yang menghasilkan keputusan pemberian perintah kepada Syafrudin Prawiranegara agar dapat segera membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat, dan A. A. Maramis di India apabila gagal dibentuk di Sumatera. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukittinggi, terbentuk pada tanggal 19 Desember 1948.¹¹

Setelah terjadinya peristiwa pemindahan ibukota negara tersebut, dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sempat beberapa kali muncul wacana pemindahan ibukota negara. Pada akhir April 2019, wacana pemindahan ibukota negara Indonesia kembali mencuat setelah Presiden Indonesia, Ir. H. Joko Widodo menggelar rapat tertutup yang membahas hal ini. Dalam rapat tersebut, Presiden memutuskan memilih opsi

⁸ Henni Triyana dan Suparwoto, “*Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946*”, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 1, Nomor 2, Mei 2013, h. 205-206.

⁹ *Ibid.*, h. 207 dan 210.

¹⁰ Deden Usmaya, Wakidi, dan Syaiful M., “*Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat Tahun 1948-1949*”, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Lampung, h. 2; dikutip dari Anthony Reid, *Revolusi Nasional Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h. 263.

¹¹ *Ibid.*

memindahkan ibukota negara ke luar Pulau Jawa.¹² Berdasarkan pemaparan mengenai “Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara” oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, alasan utama mengapa ibukota harus pindah ke luar Jawa adalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa, yaitu sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dimana konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi – Puncak – Cianjur (Jabodetabekpunjur). Di samping itu, terjadi krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Meningkatnya beban Jakarta dari waktu ke waktu juga menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan (rawan banjir, sungai tercemar berat, kemacetan tinggi) dan besarnya kerugian ekonomi.¹³ Pemindahan ibukota negara ini ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara seperti infrastruktur, ekonomi, tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lain sebagainya.

Lokasi pasti dari calon ibukota negara, baru diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 26 Agustus 2019, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.¹⁴ Penunjukkan lokasi tersebut sebagai calon ibukota negara dikarenakan kedua kabupaten tersebut memenuhi Kriteria Penentuan Lokasi Ibukota Negara, yaitu letaknya yang strategis berada di tengah Indonesia, tersedia lahan yang luas milik pemerintah atau BUMN, tingkat resiko bencana alam rendah, tersedia sumber daya air yang cukup, bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota yang sudah berkembang, potensi konflik sosial rendah, serta memenuhi parameter pertahanan dan keamanan.¹⁵ Apabila dilihat dari “pemrakarsa”nya,

¹² Luthfia Ayu Azanella dan Bayu Galih, “Wacana dan Polemik Pemindahan Ibu Kota di Era Jokowi...”, Kompas, <<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/30/13005231/wacana-dan-polemik-pemindahan-ibu-kota-di-era-jokowi?page=all.>>, diakses tanggal 28 September 2019 pukul 09:11 WIB.

¹³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, “Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara”, (selanjutnya disingkat Kementerian PPN/Bappenas I) disampaikan dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, and Beautiful, pada tanggal 26 Juni 2019, h. 4.

¹⁴ “Jokowi: Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur”, CNN Indonesia, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190826115726-32-424625/jokowi-ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur.>>, diakses tanggal 28 September 2019 pukul 13:47 WIB.

¹⁵ Kementerian PPN/Bappenas I, *Op.Cit.*, h. 7.

maka pemindahan ibukota negara merupakan tugas dari Pemerintah. Namun, dengan peran dan kedudukan ibukota negara yang penting terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa serta bernegara, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka selain Pemerintah (eksekutif) sebagai pemrakarsa, juga diharuskan adanya partisipasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) yang bersinergi dengan Pemerintah untuk melakukan kajian secara mendalam dan mempersiapkan segala sesuatu yang berpengaruh dalam proses pemindahan ibukota negara.

Mengingat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dalam setiap tahapan pemindahan ibukota negara, aspek yuridis tidak dapat dikesampingkan. Dalam pelaksanaan pemindahan ibukota negara, semua pihak yang berpartisipasi harus memperhatikan dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku. Namun, sejauh ini, baik di dalam konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya belum diatur atau dijelaskan secara khusus mengenai regulasi pemindahan ibukota negara. Hal ini menimbulkan berbagai macam pandangan, mulai dari praktisi hukum, akademisi hukum, hingga masyarakat, mengenai keabsahan pemindahan ibukota negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai **REGULASI PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI**

I.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konstitusionalitas pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia?
2. Apakah diperlukan sebuah undang-undang tentang pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan tersebut di atas, penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak meluas pada topik yang tidak berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian ini difokuskan pada konstitusionalitas pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia dan payung hukum pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengukur konstitusionalitas pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan payung hukum pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.¹⁶ Berdasarkan tujuan penulisan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai pengaturan pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau memberikan masukan bagi para praktisi dan akademisi di bidang hukum serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dalam kehidupan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 3.

berbangsa dan bernegara mengenai pengaturan pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang berisi uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang menerangkan bagaimana hubungan faktor-faktor penting dalam suatu permasalahan. Kerangka teori sangat dibutuhkan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian maupun penulisan skripsi. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.¹⁷ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori:

1. Teori Negara Hukum

Pengertian negara senantiasa mengalami perubahan dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan aliran-aliran maupun paham-paham dari setiap zaman yang selalu berkembang.¹⁸ Pemikiran mengenai negara telah dimulai sejak zaman Yunani kuno, yaitu pertama kali oleh Socrates. Menurutnya, negara bukan semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedangkan tugas negara adalah menciptakan hukum yang dilakukan oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih oleh rakyat. Namun, pada zaman Yunani kuno, yang dimaksud dengan negara masih merupakan wilayah yang kecil, disebut *Polis* atau *City State*, Negara Kota.¹⁹

Istilah “Negara” yang dikenal sekarang mulai muncul di Eropa Barat pada abad ke-15 sejak zaman *Renaissance*. Pada masa itu, istilah *Lo Stato* yang berasal dari bahasa Italia mulai dipergunakan. *Lo Stato* sendiri merupakan istilah dari Niccolo Machiavelli (1469-1527) dalam bukunya *Il Principe*. Istilah tersebut menjelma menjadi *L ‘Etat’* dalam

¹⁷ *Ibid.*, h. 121.

¹⁸ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Op.Cit.*, h. 40.

¹⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, Cetakan I, Liberty Yogyakarta, 1986, h. 14.

bahasa Perancis. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *The State* atau *Der Staat* dalam bahasa Jerman dan *De Staat* dalam bahasa Belanda. Pada masa itu, definisi dari “Negara” adalah suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur di dalam wilayah (daerah) tertentu.²⁰

Adapun pengertian negara dari beberapa ahli terkenal adalah sebagai berikut:

- a) Roger H. Soltau :
“Negara adalah alat *agency* atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.”
- b) R. M. Mac Iver :
“Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.”²¹
- c) R. Djokosutono :
“Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.”
- d) G. Pringgodigdo :
“Negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada: Pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu *nation* (bangsa).”²²
- e) Miriam Budiardjo :
“Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah.”²³

Immanuel Kant berpendapat bahwa negara adalah sebuah keharusan. Negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum di dalam keadaan hukum. Artinya, negara harus menjamin kebebasan perbuatan warga negaranya yang harus sesuai dengan, atau menurut apa

²⁰ C. S. T. Kansil, *Op.Cit.*, h. 36.

²¹ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Op.Cit.*, h. 49.

²² *Op.Cit.*, h. 37.

²³ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, h. 49.

yang telah diatur dalam undang-undang. Undang-undang merupakan cerminan dari kehendak umum.²⁴ Lebih lengkap lagi, Soepomo mengartikan bahwa negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku bagi seluruh badan dan instrumen negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat, yaitu memberikan perlindungan hukum.²⁵ Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang di dalam wilayahnya:²⁶

- a) “Seluruh instrumen negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku”;
- b) “Seluruh individu (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku”.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato dalam bukunya yang berjudul “*the Statesman*” menyatakan bahwa pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, menurut Aristoteles, tujuan negara untuk mencapai kehidupan yang terbaik dapat dicapai dengan supremasi hukum.²⁷ Teori negara hukum merupakan gagasan yang muncul sebagai suatu perjuangan menentang konsep absolutisme penguasa (raja) yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada zamannya, negara hukum dapat diebut bersifat revolusioner yang mengakhiri negara yang bersifat otoriter. Dengan adanya supremasi hukum, penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan harus berdasar dan berakar pada peraturan hukum yang berlaku.²⁸

²⁴ Soehino, *Op.Cit.*, h. 127.

²⁵ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, h. 23.

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan VIII, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 83; dikutip dari Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971, h. 38.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi II, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), h. 129.

²⁸ Sirajuddin dan Winardi, *Op.Cit.*, h. 24.

Utrecht mengklasifikasikan negara hukum ke dalam dua macam, yaitu negara hukum formil (klasik) dan negara hukum materiil (modern). Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menjaga dan menegakkan keamanan serta ketertiban. Tipe negara hukum tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas, termasuk keadilan. Tugas negara tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban berdasarkan hukum, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagai bentuk keadilan. Negara hukum materiil atau modern ini disebut juga "welfarestate".²⁹

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Walaupun pemikiran tentang negara hukum sudah ada sejak lama, tetapi istilah *rechtsstaat* mulai terkenal di Eropa pada abad ke-19 yang dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant dan Julius Stahl. Dalam tradisi Anglo Saxon dikenal istilah *the rule of law* yang dipopulerkan oleh Albert Venn Dicey tahun 1885.³⁰ Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* yang berkarakteristik administratif. Sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law* yang berkarakteristik *judicial*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya tidak dipermasalahkan perbedaan di antara keduanya. Pada dasarnya kedua konsep itu mengarah pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.³¹

²⁹ Jimly Asshiddiqie I, *Op.Cit.*, h. 131.

³⁰ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, h. 81-82.

³¹ *Ibid.*

Menurut Stahl, dalam konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* terdapat empat unsur penting, yaitu:³²

- a) “Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia”;
- b) “Adanya pembagian kekuasaan”;
- c) “Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum”;
- d) “Adanya peradilan administrasi.”

Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *the rule of law*, yaitu:³³

a) *Supremacy of Law*

“Supremasi hukum memposisikan hukum sebagai alat pengatur tertinggi dalam penyelenggaraan negara, artinya tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang.”

b) *Equality before the Law*

“Kesamaan kedudukan di hadapan hukum, artinya tidak ada perbedaan bagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh rakyat maupun pejabat negara. Semua akan diadili dengan hukum dan di pengadilan yang sama.”

c) *Constitution based individual right*

“Artinya konstitusi yang didasarkan pada hak asasi manusia. Pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi adalah sebagai jaminan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi, yang akan berakibat fatal bagi penguasa yang melanggarnya.”

2. Teori Perundang-undangan

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara.³⁴ Eropa Kontinental, terlebih negara yang berbahasa Jerman menjadi tempat berkembangnya Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan pada sekitar tahun 1970-an. Berbeda halnya dengan di negara-negara *common law*, ilmu tersebut kurang berkembang. Ilmu

³² Sirajuddin dan Winardi, *Op.Cit.*, h. 25.

³³ *Ibid.*, h. 25-27.

³⁴ Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, dan M. Yahdi Salampessy, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Modul 1, h. 3.

Pengetahuan Perundang-undangan terdiri atas 2 (dua) bagian besar, yaitu: Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan.³⁵

Menurut Burkhardt Kreams, yang dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto:³⁶

“Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gesetzgebungs-wissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:”

- a) “Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif.”
- b) “Ilmu Perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.”

Lebih lanjut lagi, Burkhardt Kreams mengelompokkan substansi dari Ilmu Perundang-undangan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) “Proses Perundang-undangan, yakni membahas dan menganalisis proses atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan hingga pengawasan dan pengujiannya”;
- b) “Metode Perundang-undangan, yakni membahas dan menganalisis substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk cara-cara menemukan materi muatannya”;
- c) “Teknik Perundang-undangan, yakni membahas dan menganalisis bentuk luar peraturan perundang-undangan.”³⁷

Sejalan dengan pendapat tersebut, A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa:³⁸

“Teori Perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan pemahaman dan bersifat kognitif, sedangkan Ilmu Perundang-undangan (dalam arti sempit) berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan dan bersifat normatif.”

³⁵ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Cetakan I, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2008, h. 5.

³⁶ *Ibid.*, h. 6; dikutip dari Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 2.

³⁷ *Ibid.*, h. 8.

³⁸ *Ibid.*, h. 7; dikutip dari A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia; Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, h. 4.

Dalam Ilmu Perundang-undangan akan mempelajari hal yang dikenal dengan sebutan peraturan Perundang-undangan. Para pakar hukum yang menggunakan istilah “peraturan Perundang-undangan” antara lain adalah A. Hamid S. Attamimi, Sri Soemantri, dan Bagir Manan. A. Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling*, namun istilah tersebut tidak digunakan secara konsisten (tidak mutlak). Ada saat dimana hanya istilah “Perundang-undangan” yang digunakan. Penggunaan istilah “Peraturan Perundang-undangan” lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum), namun dalam konteks lain lebih tepat digunakan istilah Perundang-undangan, misalnya dalam menyebut teori Perundang-undangan, dasar-dasar Perundang-undangan, dan sebagainya.³⁹

Sehubungan dengan definisi Perundang-undangan, Bagir Manan memberikan gambaran umum tentang pengertian Perundang-undangan sebagai berikut:⁴⁰

- a) “Peraturan Perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan Pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum”;
- b) “Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan”;
- c) “Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.”

Berdasarkan definisi tersebut, Bagir Manan juga menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan memiliki peran yang besar di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh:⁴¹

- a) “Peraturan Perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan

³⁹ Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, dan M. Yahdi Salampessy, *Op.Cit.*, h. 6; dikutip dari H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 17.

⁴⁰ *Ibid.*, dikutip dari Bagir Manan, “Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional”.

⁴¹ *Ibid.*, h. 7.

- kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya.”
- b) “Peraturan Perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.”
 - c) “Struktur dan sistematika peraturan Perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.”
 - d) “Pembentukan dan pengembanan peraturan Perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.”

Mian Khurshid, seorang advokat senior Republik Islam Pakistan mengemukakan bahwa undang-undang (*statute*) dapat dibedakan dalam lima kelompok, yaitu:⁴²

- a) “Undang-undang yang bersifat umum (*general*)”;
- b) “Undang-undang yang bersifat lokal (*local statute*)”;
- c) “Undang-undang yang bersifat personal (*personal statute*) ataupun undang-undang yang bersifat individual (*individual statute*)”;
- d) “Undang-undang yang bersifat publik (*public statute*)”;
- e) “Undang-undang yang bersifat perdata (*private statute*).”

Pertama, undang-undang yang diklasifikasikan sebagai *general statute* adalah karena undang-undang itu berlaku bagi segenap warga. Kedua, undang-undang dapat diklasifikasikan sebagai undang-undang yang bersifat lokal, yaitu yang hanya berlaku terbatas untuk daerah tertentu saja. Ketiga, undang-undang dapat ditetapkan berlaku untuk subjek-subjek hukum tertentu saja. Namun, keberadaan jenis undang-undang yang berisi norma bersifat personal tentu sulit diterima jika dipandang dari “*stufenbau theorie des rechts*” dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hierarki norma hukum terdiri atas (i) norma dasar “*fundamental norms*”, (ii) norma umum “*general norms*”, dan (iii) norma konkret “*concrete norms*”. Norma dasar terdapat dalam konstitusi, norma umum terdapat dalam undang-undang, sedangkan

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II), h. 25.

norma konkret terdapat dalam putusan pengadilan dan keputusan pejabat administrasi negara.⁴³ Sementara itu, yang keempat adalah undang-undang yang diklasifikasikan sebagai hukum publik, merupakan hukum negara yang menjadi pusat perhatian hakim untuk menegakkannya. Kelima adalah hukum privat, merupakan undang-undang yang dipakai oleh pihak-pihak untuk menggugat ataupun membuktikan hak dan kepentingannya terhadap pihak lain.⁴⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, dari segi isinya (*materiil*), kelima kelompok undang-undang tersebut ada yang memang mengatur hal-hal yang “(i) mengikat untuk umum, (ii) hanya mengikat untuk daerah tertentu, (iii) hanya mengikat untuk subjek tertentu, (iv) bersifat publik, dan (v) bersifat perdata. Namun dari segi bentuknya (*formal*)”, perbedaannya adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a) “Undang-undang yang dalam bentuknya bersifat umum. Misalnya KUHP, KUH Perdata, UU tentang Perkawinan, UU tentang Hak Asasi Manusia, UU tentang Kewarganegaraan, UU tentang Pemilihan Umum, dan lain sebagainya. Semua undang-undang tersebut berisi norma-norma hukum yang bersifat abstrak dan mengikat untuk umum.”
- b) “Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena berkaitan dengan lokalitas wilayah atau daerah tertentu. Misalnya UU tentang Otonomi Khusus Papua atau UU tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Di tingkat daerah ada Peraturan Daerah yang mempunyai bentuk khusus, misalnya Qanun di Aceh.”
- c) “Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena subjek hukum individu yang diaturnya bersifat tertentu. Misalnya undang-undang yang secara khusus mengatur keluarga raja atau seseorang tertentu.”

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h. 26.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 27.

- d) “Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena lembaga yang terlibat dalam pembentukannya bersifat khusus atau berbeda dari undang-undang pada umumnya.”
- e) “Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena prosedur pembentukannya yang bersifat khusus dan/atau berbeda dari undang-undang pada umumnya. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan hukum atau karena memang diadakan perbedaan prosedural karena alasan-alasan politik atau lainnya.”

Kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan (*regeling*) pada dasarnya merupakan kewenangan eksklusif dari lembaga legislatif untuk menentukan suatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara. Meskipun demikian, cabang-cabang kekuasaan lainnya dapat pula memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetapkan peraturan yang juga mengikat umum, apabila wakil rakyat (legislatif) sendiri telah memberikan persetujuannya dalam undang-undang. Karena itu, apabila mendapat pendelegasian kewenangan, cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif juga dapat membuat peraturan.⁴⁶

Maka dari itu, selain menetapkan putusan (*vonnis*), pengadilan juga memiliki kewenangan regulasi yang dapat disebut sebagai “*judicial legislation*”. Demikian pula cabang kekuasaan eksekutif juga mempunyai kewenangan regulasi yang disebut “*executive legislation*”, yang merupakan peraturan yang dibuat oleh eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan. Sudah menjadi kebiasaan umum di dunia bahwa undang-undang yang dibuat oleh parlemen hanya mengatur garis besar ketentuan yang diperlukan, sedangkan rincian operasionalnya diatur lebih lanjut oleh eksekutif yang lebih mengetahui rincian persoalan yang perlu diatur.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, h. 8.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 9.

b. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai macam definisi dan istilah yang akan digunakan. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap definisi dan istilah tersebut maka berikut ini penulis jabarkan definisi dan istilah yang akan digunakan, antara lain:

1. Regulasi

“Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan suatu hal dengan aturan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi berarti pengaturan.”

2. Pemindahan

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemindahan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memindahkan.”

3. Ibukota Negara

“Ibukota negara adalah kota utama dalam suatu negara yang diasosiasikan dengan pemerintahan negara; secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan dari pimpinan pemerintahan dan ditentukan berdasarkan hukum. Asal katanya dari bahasa Latin, yaitu *caput* yang berarti kepala (*head*) dan terkait dengan kata *capitol*, yaitu merujuk pada bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan.⁴⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibukota negara adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif; kota yang menjadi pusat pemerintahan.”

4. Konstitusi

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konstitusi adalah: (i) segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya); (ii) undang-undang dasar suatu negara. C.F. Strong memberikan pengertian bahwa konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan

⁴⁸ Sutikno, “*Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Keharusan atau Wacana*”, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, 2007, h. 3; makalah dipresentasikan dalam: *Diskusi Sejarah, Kota, dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 11-12 April 2007.

(dalam arti luas), hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (di dalamnya termasuk masalah hak asasi manusia).⁴⁹ Sementara itu, Mahfud MD berpendapat bahwa konstitusi adalah pedoman dasar bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan suatu negara. Konstitusi pada dasarnya berisi dua hal utama, yaitu mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, kemudian mengenai sistem pemerintahan negara untuk melindungi hak asasi manusia.”⁵⁰

5. Konstitusionalitas

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang mematuhi atau didasarkan konstitusi. Konstitusionalitas adalah kesesuaian antara norma atau peraturan perundang-undangan atau tindakan, dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Hal-hal tersebut dinyatakan konstitusional apabila berkesesuaian dengan norma dalam konstitusi.”⁵¹

6. Pemerintah Pusat

“Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁵²

7. Pembentukan Daerah

“Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.”⁵³

⁴⁹ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi III, Cetakan XII, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 11.

⁵⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Mahfud MD: Konstitusi Adalah Pedoman Dasar Penyelenggaraan Negara”, Kuliah Umum “Hak-Hak Konstitusional Masyarakat dalam Negara Hukum Pancasila”, dalam rangka Wisuda Sarjana I dan Dies Natalis Ke-50 Universitas Pattimura Ambon, Maluku, Senin 25 Maret 2013, <<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8262>>, diakses tanggal 18 November 2019 pukul 14:42 WIB.

⁵¹ Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, h. 197.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 1 Butir 1.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 20.

8. Kawasan Khusus

“Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵⁴

9. Peraturan Perundang-undangan

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”⁵⁵

10. Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

“Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.”⁵⁶

11. Naskah Akademik

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 42.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Pasal 1 Butir 2.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 10.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Butir 11.

I.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁵⁸ Dalam sebuah penelitian atau penulisan skripsi, dibutuhkan data yang akurat, lengkap, dan relevan dengan permasalahan. Adapun data-data serta metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, teoritis dan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan pemindahan ibukota dari negara lain dengan Negara Republik Indonesia serta dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti untuk dicari kebenarannya.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Penulisan skripsi ini akan menggunakan peraturan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, h. 3.

perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang menjelaskan Bahan Hukum Primer, terdiri dari buku-buku literatur, jurnal hukum, pendapat para pakar, hasil penelitian, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus, *ensiklopedia*, dan lain sebagainya.

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah menelaah dan membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, buku referensi, serta teori-teori, kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskripsikan sehingga

memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian akan menghasilkan suatu uraian pembahasan yang dapat menjawab masalah pada penulisan skripsi ini. Untuk lebih mendukung analisis penelitian ini, maka dilakukan wawancara terhadap pihak yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini.

I.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang disusun secara sistematis. Masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dan disusun secara urut dari hal yang paling umum menuju hal yang lebih khusus untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pembahasan yang telah ditentukan. Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat dan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini berisikan penjelasan tentang negara Indonesia sebagai negara hukum, norma hukum dalam negara, peraturan perundang-undangan, dan proses pembentukan undang-undang.

BAB III PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bab ini membahas pengertian ibukota negara, makna ibukota negara dalam perspektif konstitusi, pengaturan ibukota negara dalam undang-undang, sejarah perpindahan Ibukota Negara Republik Indonesia, hal-hal terkait pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia, dan pengalaman pemindahan ibukota negara di negara lain.

BAB IV ANALISA REGULASI PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI

Bab ini berisikan analisa mengenai konstitusionalitas pemindahan ibukota negara dan payung hukum pemindahan ibukota negara, yang akan diuraikan mencakup antara lain:

(a) pengukuran konstitusionalitas; (b) pemindahan ibukota negara dalam perspektif UUD 1945, UU tertentu serta kebiasaan ketatanegaraan; dan (c) payung hukum dalam pemindahan IKN.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang ditulis oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan.